

Implikasi Yuridis Terkait Monopoli Terhadap Layanan Jasa Pengiriman Di Indonesia

Legal Implications of Monopolies on Delivery Services in Indonesia

Muh. Wawan Satriawan, I Gusti Agung Widusawan

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Corresponding e-mail: muhwawansatriawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak yuridis yang ditimbulkan oleh praktik monopoli terhadap pelaku usaha lain serta mendeskripsikan penyelesaian sengketa atas implikasi yuridis terkait monopoli dalam layanan jasa pengiriman di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran atau interpretasi sumber hukum. Praktik monopoli menimbulkan dampak yuridis signifikan berupa pembatasan persaingan sehat, hilangnya hak untuk bersaing secara adil, potensi gugatan perdata maupun legislatif, serta kerugian ekonomi yang dapat dikompensasikan melalui mekanisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli yang dilakukan melalui penguasaan pasar, diskriminasi layanan, dan penyalahgunaan posisi dominan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelesaian sengketa atas praktik monopoli dalam layanan pengiriman di Indonesia dilakukan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga utama, dengan kemungkinan keberlanjutan ke Pengadilan Negeri apabila terdapat keberatan atas putusan KPPU. Jalur alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh sesuai posisi para pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum antimonopoli untuk menjaga keseimbangan kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah guna mewujudkan iklim usaha yang adil, efisien, dan berdaya saing.

Kata Kunci: *Praktik monopoli, Dampak yuridis, Persaingan usaha tidak sehat, KPPU, Penyelesaian sengketa*

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal impacts of monopolistic practices on other business actors and to describe dispute resolution regarding the legal implications of monopolies in the delivery services sector in Indonesia. This study is a normative legal research project employing both a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach involves examining all regulations related to the legal issues under study. The analysis of legal materials employs methods of interpretation of legal sources. Monopoly practices result in significant legal impacts, including restrictions on fair competition, the loss of the right to compete fairly, the potential for civil or legislative lawsuits, and economic losses that can be compensated through legal mechanisms. The research findings indicate that monopolistic practices carried out through market dominance, service discrimination, and abuse of a dominant position violate Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Dispute resolution regarding monopolistic practices in the delivery services sector in Indonesia is handled primarily by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), with the possibility of the case proceeding to District Court if there are objections to the KPPU's decision. Alternative dispute resolution channels may be pursued depending on the positions of the parties involved. This study underscores the importance of enforcing antitrust laws to maintain a balance of

interests among businesses, consumers, and the government in order to foster a fair, efficient, and competitive business climate.

Keywords: *Monopolistic practices, Legal implications, Unfair business competition, KPPU, Dispute resolution*

A. PENDAHULUAN

Teknologi internet telah mengubah sistem ekonomi konvensional menuju perdagangan digital (*e-commerce*) sebagai wujud nyata era ekonomi digital dengan *e-commerce* sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat. Indonesia merupakan salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan mencapai 30,5% pada 2024 yang mendekati 3 kali lipat jumlah pertumbuhan global Berdasarkan laporan *Global E-Commerce Market 2024*.¹ *E-commerce* merupakan kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara daring melalui alat elektronik, terutama layanan internet. Sistem perdagangan dalam *e-commerce* mencakup proses pemaketan, pemeriksaan hingga pengiriman barang.²

Eksistensi perusahaan jasa pengiriman barang menjadi sangat penting karena menghubungkan penjual dan pembeli. Berkembangnya bisnis *online* mendorong meningkatnya persaingan antar penyedia jasa pengiriman yang berperan untuk memastikan pendistribusian barang dilakukan secara tepat waktu dan aman.³ Menurut Moenir, jasa pengiriman merupakan pelayanan yang dilakukan oleh perseroan atau kelompok dengan menerapkan sistem, prosedur dan juga metode tertentu untuk memenuhi keinginan dari konsumen secara efisien dan efektif.⁴

Pertumbuhan pesat platform *e-commerce* dan jasa pengiriman menghadirkan tantangan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, karena dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa oleh satu atau sekelompok pelaku usaha, sementara Pasal 19 huruf (d) melarang praktik diskriminatif yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu indikasi monopoli terlihat pada PT Shopee Internasional, yang terafiliasi dengan ekspedisi internalnya, SPX Express. Kebijakan subsidi ongkos kirim yang hanya berlaku untuk ekspedisi tertentu dapat mendominasi pasar, merugikan jasa pengiriman lain, dan membatasi pilihan konsumen. Kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

B. METODE

Untuk menganalisis rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian, penulis menggunakan penelitian normative. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang meliputi ketentuan perundang-undangan pada peristiwa hukum. Penelitian normative juga disebut sebagai penelitian doctrinal karena hukum biasanya dianggap sebagai

1 GoodStats, *Pertumbuhan E-Commerce Indonesia yang Diprediksi Tertinggi di Dunia*. <https://data.goodstats.id/statistic/makin-majupertumbuhan-e-commerce-indonesia-yang-diprediksi-tertinggi-di-dunia-QiN5h>, diakses 10 Februari 2025.

2 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005, hlm. 2.

3 Mahadewi, I Gusti Agung Ika, Laksmi, Nurmawati, Made. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Udayana, 2019, hlm. 3.

4 Moenir, A.S., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm.5.

undang-undang yang tertuang dalam undang undang atau norma yang membantu manusia berperilaku dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian huku normative yang mengandalkan sumber hukum sebagai bahan hukum utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum non hukum.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Yuridis Yang Ditimbulkan Oleh Praktik Monopoli Terhadap Pelaku Usaha Lain di Indonesia

a. Konsep Monopoli

Monopoli merupakan kondisi ketika hanya terdapat satu penjual atau pelaku usaha yang menguasai secara eksklusif produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu di pasar tanpa adanya pesaing. Dalam situasi ini, pelaku usaha dapat mengendalikan harga dan jumlah produksi, sehingga memiliki kekuatan pasar yang besar untuk memaksimalkan keuntungan. Monopoli biasanya terjadi karena hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku usaha maupun produk baru yang tidak memiliki pengganti sebanding. Berikut ini merupakan regulasi yang mengatur mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha di Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU ini menjadi dasar hukum utama yang penguasaan produksi atau pemasaran oleh satu pelaku usaha atau kelompok yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 mendefinisikan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk praktik yang merugikan kepentingan umum atau pelaku usaha lain. Selanjutnya, pasal 17 melarang penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang maupun jasa yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, selain monopoli yang dilakukan berdasarkan undang-undang atau untuk kepentingan masyarakat luas.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan larangan praktik monopoli juga diatur dalam pengaturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 mengatur tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan ini memberikan rincian terkait kewenangan KPPU, kriteria dan jenis sanksi, serta tata cara pemeriksaan keberatan dan kasasi terkait pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan menjaga persaingan usaha yang sehat demi kepentingan konsumen dan perkembangan ekonomi yang adil di Indonesia.

b. Perbedaan Monopoli yang Dilarang dan Dibolehkan

Perbedaan antara monopoli yang dilarang dengan yang diperbolehkan terletak pada dampak serta legalitas praktiknya. Monopoli dilarang apabila menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Sementara itu, Monopoli diperbolehkan jika dilakukan untuk kepentingan umum, efisiensi, atau penguasaan negara terhadap sumber daya strategis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51. Monopoli dapat memberikan

dampak positif seperti meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengadaan barang publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat.⁵

c. Tujuan Undang-Undang Monopoli

Tujuan utama pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat untuk mendorong inovasi, efisiensi, peningkatan kualitas produk, dan memberikan pilihan yang lebih luas bagi konsumen.⁶ Selain itu juga untuk melindungi kepentingan konsumen agar terhindar dari kerugian, penipuan, serta memastikan keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha untuk berkompetisi secara adil, menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, dan mencegah praktik monopoli demi terciptanya demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

d. Bentuk-bentuk Praktik Monopoli

Adapun berbagai bentuk dari praktik monopoli dan penjelasannya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999:

- 1) Penetapan Harga (*price fixing*) merupakan perjanjian antara pelaku usaha untuk menentukan harga di pasar yang menghambat mekanisme pasar dan melanggar Pasal 5 hingga pasal 8.
- 2) Penguasaan Pasar (*Marketshare*), termasuk (a) Jual rugi untuk mematikan persaingan. (b) penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga suatu barang. (c) Perang harga maupun persaingan harga.⁷
- 3) Perjanjian Tertutup/Eksklusif (*exclusive agreement*) ialah perjanjian antara pembeli dan penjual untuk menghambat pelaku usaha lain masuk ke pasar.
- 4) Penyalahgunaan Posisi Dominan, ketika ketika pelaku usaha memiliki kekuatan besar di pasar dan menggunakannya untuk menetapkan syarat perdagangan yang menghambat konsumen memperoleh barang atau jasa yang kompetitif (Pasal 25 ayat (1)).

2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Implikasi Yuridis Terkait Monopoli Terhadap Layanan Jasa Pengiriman di Indonesia

a. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Monopoli

Penyelesaian sengketa monopoli di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang penguasaan pasar secara eksklusif dan pembentukan struktur pasar yang merugikan kepentingan umum maupun pelaku usaha lainnya. Mekanismenya diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 yang mempertegas mekanisme penyelidikan, pemeriksaan, dan eksekusi putusan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga *quasi yudisial*.

KPPU juga menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) tentang Tata Cara Penanganan Perkara, sebagai hukum acara khusus dalam proses penindakan praktik monopoli. Jika pelaku usaha tidak menerima putusan tersebut, mereka dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Di luar jalur litigasi, sengketa

⁵ Rahardja, M. Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 164-165.

⁶ Sudrajat, M. R. ., & Hanifa, Z. *Persaingan Usaha Sehat dapat Membangun Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan*. Karimah Tauhid, 2(4), 2023, hlm. 1047.

⁷ A.F. Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks*, Indonesia, Support of Deutsche Gesellschaft fUndang-Undangr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009, hlm. 139.

juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sesuai UU No. 30 Tahun 1999.⁸

b. Jalur Penyelesaian Sengketa Monopoli

Penyelesaian sengketa dalam praktik monopoli terdiri 2 (dua) jalur:

a) Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tetap berlandaskan hukum, namun tidak mengikuti prosedur formal peradilan. Mekanisme ini bertujuan mencapai “*win-win solution*” melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga keputusan dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Proses ini juga menjamin kerahasiaan karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.⁹

1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dan berwenang untuk mengawasi, menilai, dan menindak pelaku usaha dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁰ Tugas dan wewenang dari KPPU, telah diatur lebih rinci dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Dalam menjalankan fungsinya, KPPU menempuh beberapa tahapan dimulai dari penerimaan laporan kemudian pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, pengumpulan keterangan saksi, ahli serta si pelaku sendiri dan memeriksa alat bukti lainnya, jika diperlukan, kasus diteruskan ke Badan Penyidik atau diperpanjang pemeriksaannya. Setelah itu, KPPU menetapkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dan dilaporkan kembali ke KPPU. Bila putusan tidak dilaksanakan atau digugat, kasus dapat dibawa ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaian lebih lanjut.

Perkara UU No. 5 Tahun 1999 dapat diajukan melalui pengaduan maupun tanpa pengaduan. Pengaduan dapat diajukan oleh masyarakat luas, pihak yang dirugikan, pelaku usaha pesaing atau KPPU sendiri. Laporan dari masyarakat dibedakan menjadi laporan tanpa tuntutan ganti rugi dan laporan dengan tuntutan ganti rugi.¹¹

Setelah menerima pengaduan, KPPU melakukan pemeriksaan awal dalam waktu 30 hari untuk menilai kelayakan kasus. Jika dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan, proses tersebut berlangsung paling lama 60 hari, diakhiri dengan pembacaan putusan secara terbuka maksimal 30 hari kemudian. Pelaku usaha yang dinyatakan bersalah wajib melaksanakan putusan KPPU dan bekerja sama selama proses pemeriksaan dengan memberikan bukti dan keterangan yang diperlukan.

Dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU tersebut yang berupa (1) pembatalan perjanjian (Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16), (2) menghentikan integrasi vertikal (Pasal 14),

8 Gusri Putra Dodi, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2022, hlm. 9.

9 Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

10 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 539-540.

11 I Made Sarjana, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, fh:wisnuwardhana.ac.id, index.php.htm

(3) menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, (4) menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, (5) Pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham (Pasal 28), (6) Penetapan Pembayaran ganti rugi, (7) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Meski KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif, UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 mengenai pidana pokok, dan Pasal 49 terkait pidana tambahan. Pelaksanaan putusan KPPU yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap menjadi penting dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha. Menurut Pasal 44 ayat (1) pelaku usaha wajib melaksanakan putusan KPPU dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan dan wajib menyampaikan laporannya kepada KPPU.

Tahapan pelaksanaan putusan komisi diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara serta Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, maupun Undang-Undang Persaingan Usaha, Antara lain:¹²

- 1) Apabila Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi hingga 14 hari sejak putusan diterima, Terlapor wajib melaksanakan Putusan KPPU dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 hari setelah berakhirnya masa keberatan. Sekretaris Komisi akan melakukan monitoring pelaksanaan Putusan Komisi untuk menilai pelaksanaan putusan Komisi. Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi jika diperlukan.
 - 2) Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan Putusan KPPU juga tidak melakukan upaya hukum keberatan, maka sesuai Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut Komisi akan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan penetapan eksekusi ini dipertegas dalam Perma No. 3 Tahun 2005.
- 2) Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Sudiarto dan Zaeni, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

¹² Ridel Harold A., Rony S., 2020, *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lex Privatum, Vol. 8, No. 4., hlm. 130.

Arbitrase digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, rahasia, dan efisien dibandingkan dengan proses di pengadilan umum.¹³

Adapun menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, terdapat beberapa asas arbitrase, yaitu asas, kesepakatan, asas musyawarah, asas *limitative*, dan asas *final and binding*.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Mediasi, merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa melainkan berperan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.¹⁵ Menurut Pasal 1 angka (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) di antara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.¹⁶
2. Konsiliasi, berasal dari bahasa Inggris *conciliation* yang berarti “perdamaian”. Sesuai Black’s Law Dictionary dan Pasal 1851–1864 KUHPerdata,¹⁷ konsiliasi adalah kelanjutan mediasi di mana mediator menjadi konsiliator yang lebih aktif membantu pihak-pihak mencapai penyelesaian sengketa, dan solusi yang dihasilkan dapat menjadi *resolution*.¹⁸

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Dibanding mediasi, konsiliasi menekankan konsensus antar pihak, dengan pihak ketiga bertindak lebih aktif maupun netral sesuai kebutuhan.¹⁹

Perbedaan konsiliasi/mediasi dan arbitrase terletak pada dasar dan kekuatan putusannya. Konsiliasi/mediasi melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu mencapai kesepakatan sukarela, sedangkan arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase dengan putusan final dan mengikat. Arbitrase bersifat formal dan eksekutorial, sementara konsiliasi/mediasi lebih fleksibel dan nonformal.²⁰

a. Litigasi (Pengadilan)

13 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 1.

14 *Ibid.* hlm. 32.

15 Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.*, hlm. 22.

16 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 236.

17 Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, Raja Crafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 38.

18 Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 34.

19 Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 92.

20 Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.*, hlm. 74.

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak saling berhadapan untuk mempertahankan kepentingannya. Proses ini menghasilkan putusan dengan pola *win-lose solution*²¹ dan umumnya digunakan dalam sengketa dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, dan sebagainya. enyelesaian sengketa secara litigasi bersifat sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah metode alternatif tidak mencapai kesepakatan.²²

Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa monopoli melalui mekanisme litigasi (pengadilan) antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku usahayangtidaksetujudenganputusanKPPUdapatmengajukankeberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari sejak penerimaan pemberitahuan putusan untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2).²³
2. Pengadilan Negeri memeriksa keberatan pelaku usaha secara cepat dimulai dari 14 hari sejak keberatan didaftarkan dan membacakan putusan dalam 30 hari sejak pemeriksaan dimulai, guna mencegah kerugian bagi pelaku usaha, serta mencegah dampak negatif terhadap perekonomian nasional akibat perkara yang berlarut-larut.²⁴
3. Pengadilan Negeri memberikan putusan atas keberatan pelaku usaha setelah melalui proses persidangan yang diawali dengan pemanggilan para pihak oleh juru sita, kemudian memeriksa dan menilai keberatan yang diajukan, serta membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara tersebut.²⁵
4. Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri. Pihak yang tidak puasterhadapputusanPengadilanNegeriberhakmengajukanpermohonankasasi dalam waktu 14 hari sejak putusan diterima. Pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya terbatas pada penerapan hukum (*judex juris*).²⁶ bukan pada penilaian fakta atau pembuktian perkara (*judex facti*), yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama atau banding.²⁷
5. PutusanMahkamahAgung,MahkamahAgungwajibmenyelesaikanpemeriksaan dan menjatuhkan putusan kasasi secara cepat dan efisien, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari penundaan proses peradilan yang dapat merugikan para pihak.
6. PermintaanpenetapaneksekusikepadaPengadilanNegeri,permintaanpenetapan eksekusikepadaPengadilanNegeri,yangdiajukanolehKPPUuntukmelaksanakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
7. Pengadilan Negeri berwenang menetapkan eksekusi untuk melaksanakan putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi adalah upaya paksa,

21 Nurnaningsih Amriani, Op Cit, hlm. 16.

22 Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafia, 2013, hlm. 2.

23 L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1995*, Sidoarjo, Laros, 2015 hlm. 278.

24 *Ibid.*, hlm. 279.

25 *Ibid.*, hlm. 280.

26 Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107-109.

27 *Ibid.*, hlm. 110-112

berbeda dengan putusan declaratoir yang hanya menyatakan pelanggaran. Secara umum, terdapat tiga kondisi yang menentukan kapan putusan KPPU berkekuatan hukum tetap, yaitu:²⁸ (1) Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU; (2) apabila Pengadilan Negeri menolak keberatan tanpa Kasasi; (3) Mahkamah Agung menolak kasasi.

8. Pelaksanaan Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan pelaku usaha. Jika dilaksanakan sukarela, pelaporan ke KPPU dilakukan dalam 30 hari. ²⁹ Bila tidak, KPPU mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri atau menyerahkan kasus ke penyidik. Pengadilan memberi teguran 8 hari, kemudian mengeksekusi melalui juru sita; lelang dapat dilakukan jika diperlukan. Jika ada unsur pidana, KPPU menyerahkan bukti permulaan ke pengadilan untuk penentuan kesalahan.³⁰

3. Hasil Analisis Penyelesaian Sengketa Monopoli

Mekanisme penyelesaian sengketa monopoli melalui KPPU diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, dengan KPPU sebagai lembaga quasi peradilan yang berwenang memeriksa dan menindak dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dengan keahlian di bidang ekonomi dan pasar, mekanisme KPPU lebih efektif dibanding peradilan umum, namun efektivitasnya sering terhambat karena pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 44, sehingga pelaksanaan putusan tertunda. Selain itu, penyelesaian sengketa monopoli di sektor jasa pengiriman juga harus memperhatikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena praktik monopoli memengaruhi harga, kualitas, dan akses layanan bagi konsumen. Pendekatan hukum yang integratif diperlukan untuk menegakkan persaingan usaha sekaligus melindungi kepentingan publik secara adil.

D. KESIMPULAN

Praktik monopoli di Indonesia, diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 44 Tahun 2021, dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen jika menimbulkan persaingan tidak sehat atau menutup akses pasar. Monopoli masih diperbolehkan untuk kepentingan umum, efisiensi nasional, atau penguasaan negara atas cabang produksi penting. KPPU sebagai lembaga quasi peradilan berperan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan dan menindak pelanggaran, sementara pelaku usaha dapat menghadapi gugatan hukum atau sanksi KPPU. Penegakan hukum persaingan usaha harus menjatuhkan sanksi sekaligus memulihkan hak ekonomi pelaku usaha dan konsumen melalui koordinasi KPPU, peradilan, dan perlindungan konsumen untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Penyelesaian sengketa monopoli di layanan jasa pengiriman di Indonesia diatur melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 44 Tahun 2021, dengan KPPU sebagai lembaga utama yang menangani laporan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif. Namun, pihak terkait tetap dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atau kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga putusan KPPU tidak bersifat final mutlak. Selain jalur litigasi, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi,

28 Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *Op Cit.*, hlm. 110-112.

29 L. Budi, *Op Cit.*, hlm. 282

30 *Ibid.*, hlm. 285

atau arbitrase sesuai UU No. 30 Tahun 1999, memberikan fleksibilitas bagi para pihak, terutama di sektor jasa pengiriman yang dinamis. Efektivitas penyelesaian sengketa bergantung pada sinergi antara KPPU, lembaga peradilan, dan mekanisme alternatif untuk mencapai penyelesaian yang efisien dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdul H. Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi F. Lubis, et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks*, Support of Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Indonesia.
- Andi F. Lubis. 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. KPPU, Edisi Kedua, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, a Thomson business, United States of America.
- Gusri Putra Dodi, 2022, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- KPPU, 2020, *Menyoroti Industri Ekonomi Digital*, Majalah Kompetisi, Jakarta.
- Moenir, A.S., 2014, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahardja, M. Manurung, 2021, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanti Adi nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.

2. Artikel, Jurnal, dan Karya Tulis Ilmiah

- Mahadewi, I Gusti Agung Ika, Laksmi, Nurmawati, Made, 2019, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Udayana.
- Ridel J. T. R., Harold A., Rony S., 2020, *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lex Privatum, Vol. 8, No. 4.
- Sudrajat, M. R. ., & Hanifa, Z. . 2023. *Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan*. *Karimah Tauhid*, Vol. 2, No. 4. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8829>

3. Website

- GoodStats, *Makin Maju, Pertumbuhan E-Commerce Indonesia yang Diprediksi Tertinggi di Dunia*, GoodStats, <https://data.goodstats.id/statistic/makin-majupertumbuhan-e-commerce-indonesia-yang-diprediksi-tertinggi-di-dunia-QiN5h>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

4. Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, LN No. 51 Tahun 2021.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, LN No. 70 Tahun 2005.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, LN No. 9 Tahun 2016.